



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Mei 2017
Jam Rapat : 11.00 s/d selesai
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4,
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270

Mata acara Rapat:

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
- 2) Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2016.
- 3) Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
- 4) Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
- 5) Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
- 6) Perubahan Pengurus Perseroan.
- 7) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- 8) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Penjelasan mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

- Mata acara Rapat ke 1 sampai dengan ke 5 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan Ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan OJK.
- Mata Acara Rapat ke 6, mata acara ini dilaksanakan oleh karena masa jabatan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat.
- Mata Acara ke 7, Perubahan Anggaran Dasar akan dilaksanakan antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor: 10/POJK.04/2017 dan penambahan jabatan Wakil Direktur Utama dan Wakil Komisaris Utama apabila diperlukan.
- Mata Acara ke 8, mata cara ini dilaksanakan guna memenuhi Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015.

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 27 April 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
2. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, akan tetapi suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Republik Indonesia di negara setempat dimana Pemegang Saham berdomisili.
c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Unit Corporate Secretary, Gedung Panin Life Center Lt.3, Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat.
d. Surat Kuasa sudah harus diterima kembali oleh Perseroan pada alamat tersebut di atas, selambat-lambatnya sebelum Rapat diselenggarakan, dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bagi Pemegang Saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum.
3. Bahan-bahan terkait dengan Mata Acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dan salinan dokumen elektronik dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://panindubaisyariah.co.id>), sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
4. Pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa asli KTP dan menunjukkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif, diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasar termasuk Akta susunan pengurus terakhir yang masih berlaku.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon sudah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.